

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan untuk pengendalian dan pemantauan kegiatan usaha, perlu memungut retribusi izin usaha perdagangan sesuai perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara) Tahun 1997 nomor 41, (Tambahan lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 . Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Adalah sekumpulan orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mengikuti Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang menjalankan setiap jenis Usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar.
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal, dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa Dagangan Umum.
12. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu Kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
14. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
15. Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Usaha Perdagangan yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan Besarnya jumlah Retribusi yang terutang dari biaya Administrasi Izin Usaha Perdagangan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retrebusi yang telah ditetapkan.

## BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya administrasi penerbitan izin usaha perdagangan.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah biaya administrasi penerbitan Izin Usaha Perdagangan.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Rertribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 6**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang berlaku selama kegiatan usaha perdagangan masih berlangsung.
- (2) SIUP yang dimiliki oleh Subyek Retribusi wajib dilaporkan setiap tahun.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perdagangan dihitung berdasarkan jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya administrasi pemberian izin, pengawasan, dan penerbitannya.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIUP Kecil biaya adminitrasinya .....Rp. 100.000,-
  - b. SIUP Menengah biaya adminitrasinya .....Rp. 200.000,-
  - c. SIUP Besar biaya adminitrasinya .....Rp. 300.000,-

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Usaha Perdagangan diberikan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB XVI

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  
menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku



**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 6 November 2006


BUPATI BELITUNG TIMUR,



**BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



**SYAHRUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 51.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 27 TAHUN 2006

Model A.

Persetujuan :  
 Nomor :  
 Tanggal :

Kepada Yth.  
 Bupati Belitung Timur  
 Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan  
 Koperasi dan Penanaman Modal  
 Kabupaten Belitung Timur  
 di -  
 M a n g g a r.

**SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
 KECIL / MENENGAH / BESAR\*  
 (SP-SIUP KECIL / MENENGAH / BESAR\*)  
 DIISI DENGAN HURUF CETAK**

Nomor ..... Tanggal .....

1. Maksud permohonan izin  
 (Lingkari angka yang diinginkan)

1. Memperoleh SIUP.
2. Perubahan modal dan kekayaan bersih.
3. Perubahan milik perusahaan.
4. Perubahan Kedudukan.
5. Perubahan nama perusahaan.
6. Perubahan bentuk perusahaan.
7. Perubahan kelembagaan.

<p><b>II. Identitas Perusahaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan</li> <li>2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.</li> <li>3. Kegiatan usaha</li> <li>4. Jenis tempat usaha</li> <li>5. Alamat perusahaan :</li> </ol> <p>Jalan / lorong dan nomor RT dan RW Kelurahan / Desa*)                  Kecamatan                  Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan / perbelanjaan / perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)                  Nomor telepon / fax                  Nomor Pokok wajib Pajak retribusi Daerah (NPWRD)</p>	<p>.....</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jasa</td> <td>Dagang</td> <td>Pabrik dan atau pertambangan</td> </tr> <tr> <td>Kecil</td> <td>Menengah</td> <td>Besar*)</td> </tr> </table> <p>.....                  .....                  .....</p>	Jasa	Dagang	Pabrik dan atau pertambangan	Kecil	Menengah	Besar*)
Jasa	Dagang	Pabrik dan atau pertambangan					
Kecil	Menengah	Besar*)					
<p><b>III. Identitas/Pemilik/Direktur Utama/Pena-                  Nggung jawab Perusahaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama lengkap</li> <li>b. Tempat, tanggal lahir</li> <li>c. Alamat rumah / tempat tinggal (lampirkan photo kopi Akta Notaris)</li> <li>d. Nomor telepon / Fax</li> <li>e. Suami / istri*)                      Nama                      Kewarganegaraan</li> </ol>	<p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....</p>						
<p><b>IV. Legalitas Perusahaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan berbentuk PT.                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta Notaris                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama Notaris</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>.....</p>						



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2006

Model B.

Kertas warna putih/ biru/ kuning  
Disi oleh Pejabat



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**  
**(SIUP) KECIL/ MENENGAH/BESAR\***  
NOMOR : / SIUP/ BELTIM/ XI/ 200...

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merk (milik sendiri/ lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- No. Telp./ Fax : .....
4. Nama Pemilik / Penanggung jawab : .....
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : .....
- No. Telp./ Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWRD) : .....
7. Kegiatan Usaha : .....
8. Kelembagaan : .....
9. Bidang Usaha : .....
10. Jenis Usaha : .....
11. Izin Usaha Perdagangan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diberikan : .....
12. Setiap Tahun harus dilakukan Pendaftaran ulang. : .....

SIUP ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- Pertama : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di Belitong Timur selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha.
- Kedua : Pemilik / penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Besar dan SIUP Menengah dan SIUP Kecil satu kali dalam 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : Kepada pemegang izin diusulkan untuk melakukan pendaftaran ulang izin setiap tahun setelah pelunasan retribusi SIUP.
- Keempat : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Ditetapkan di : Manggar  
Pada tanggal :  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

\*) Coret yang tidak perlu.

(.....)

<p>(4) telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal..... Manggar ..... BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>_____</p>	<p>(5) telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal..... Manggar ..... BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>_____</p>
<p>(6) telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal..... Manggar ..... BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>_____</p>	<p>(7) telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal..... Manggar ..... BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>_____</p>

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASUKI GAHAJA PURNAMA**

AMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2006

Model C.

Diisi oleh Perusahaan

.....20....  
Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran : Bupati Belitung Timur  
Perihal : Laporan kegiatan usaha Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan  
Koperasi dan Penanaman Modal  
Kabupaten Belitung Timur  
di -  
M a n g g a r.

\*) Tahun .....  
\*) Semester I/ II tanggal ..... Tahun .....

Nama Perusahaan : .....  
Nomor dan tanggal SIUP Kecil / Menengah / Besar : .....  
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah NPWRD : .....  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan : .....  
Kelembagaan : .....  
Bidang Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....  
Omzet (hasil penjualan tahunan) : Tahun berjalan .....  
Tahun sebelumnya .....

Demikianlah laporan kami ini kami buat dengan sebenarnya, apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....20.....

Tanda tangan : .....  
Penanggung Jawab : .....  
Nama terang : .....  
Jabatan : .....

\*) Coret yang tidak perlu

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI JAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2006

Model D.

Disi oleh Pejabat Ybs.



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

....., .....20....

Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan ke ....tentang .....  
Pelaksanaan ketentuan ..... SIUP  
Kecil/ Menengah/ Besar\*) Di -

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL/  
MENENGAH/ BESAR\*):

- Nomor dan tanggal : .....
- Nama Penanggung Jawab : .....
- Alamat Perusahaan : .....
- Kegiatan Usaha : a. Kelembagaan .....
- b. Bidang Usaha .....
- c. Jenis Usaha .....

Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) antara lain :

.....  
.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan hal diatas, kami minta agar saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian saudara.

Ditetapkan di : Manggar  
Pada tanggal : .....20....

BUPATI BELITUNG TIMUR

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Camat setempat;
5. Kepala Desa/ Kelurahan setempat;
6. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASUKI BAHAJA PURNAMA**





Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal.....Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang pelaksanaan Ketentuan SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membekukan SIUP KECIL/ MENENGAH / BESAR\*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... yang berlokasi di .....
- KEDUA : Dengan dibekukannya SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan ..... Terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Manggar  
Pada Tanggal 200....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Camat setempat;
5. Kepala Desa / Kelurahan setempat;
6. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TSAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2006

Model F

Diisi oleh Pejabat Ybs.



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR ..... TAHUN 200....**

**TENTANG**

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
(SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*)**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) yang bersangkutan perlu dicabut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8).
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal.....Perihal  
Peringatan ke 3 (tiga) tentang pelaksanaan Ketentuan SIUP KECIL/  
MENENGAH/ BESAR\*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mencabut SIUP JASA/ DAGANG/ PABRIK DAN/ PERTAMBANGAN\*)  
Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang  
bergerak dalam kegiatan usaha ..... yang berlokasi di  
.....
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*).  
Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang  
bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha  
perdagangan ..... Terhitung sejak tanggal ditetapkannya  
pencabutan SIUP KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Manggar.  
Pada Tanggal 200...

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Camat setempat;
5. Kepala Desa / Kelurahan setempat;
6. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TARHAJA PURNAMA.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2006

Model H



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR                      TAHUN 200...

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang            : a. bahwa berhubungan ..... (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;

b. bahwa penutupan perusahaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;

Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);

Membaca Surat ..... perihal laporan penutupan perusahaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut dibawah ini :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :  
Nomor SIUP :
- KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA. Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Bupati Belitung Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar  
Pada tanggal 200...

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TIAHAJA PURNAMA.

